

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

S U K O H A R J O

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG
IJIN DAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa obyek maupun besarnya tarip pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ijin dan Pajak Reklame yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 15 Januari 1982 Nomor 1 Tahun 1982 Seri A Nomor 1 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1981 tersebut memuat ketentuan pidana, maka perlu menambah pasal tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan rumusan hubungan dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1981 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1981 TENTANG IJIN DAN PAJAK REKLAME

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ijin dan Pajak Reklame yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1981 Nomor 973.513.3-813 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1982 Seri A Nomor 1, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat lagi, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi daftar isian yang disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) untuk reklame yang menggunakan besi sebagai kerangka tiang penyangga maupun kerangka bentangnya, daftar isian dimaksud ayat (1) pasal ini harus disertai surat dari Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan persyaratan tertentu.

B. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Reklame yang terbuat dari papan atau logam yang ijinnya sudah berakhir/dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemegang ijin wajib membongkar reklame yang bersangkutan beserta kerangka dan tiang penyangganya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pencabutan.

C. Pasal 10 ayat (1) beserta lampirannya diubah sebagai berikut :

(1) Setiap jenis reklame dipungut pajak dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

D. BAB IV : judul yang berbunyi "PENGAWASAN" diubah menjadi "PELAKSANAAN , PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN"

E. Pasal 11 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

(3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberi biaya operasional sebesar 5% (lima perseratus) dari uang yang disetor ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati kepala Daerah.

E. Pasal 12 diubah dan menambah pasal baru Pasal 13, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari petugas penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 6 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

G. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 14.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Sukoharjo, 28 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO

No.	Jenis Reklame	Satuan Perhit Pajak	Besarnya Tarip Pajak (dalam Rp)							Keterangan
			per hari	Minggu	Bulan	3 Bulan	Tahun	1Xputar	1Xsiar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Papan/Logam/Layar/Bahan lain-nya.						2.500			
2.	Papan/Logam/Layar/Bahan lain-nya dengan penerangan listrik						3.500			
3.	Kaca dengan penerangan lampu dari dalam						4.000			
4.	NEON SIGN						7.500			
5.	KELILING DAN INSIDENTIL :									
6.	a. Tidak dengan Pengeras Suara		1.000	3.000	5.000	10.000				
	b. Dengan Pengeras Suara		1.500	5.000	7.500	15.000				
	c. Kendaraan bermotor berben-tuk reklame atau yang ber-gambar reklame berkeliling tidak dengan Pengeras Suara		500							
	d. Kendaraan bermotor berben-tuk reklame atau yang ber-gambar reklame berkeliling dengan pengeras suara		1.500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	S P A N D U K	s/d 1m2	100	400	600	1.500				
7.	S E L E :			60						
	a. dari kertas	s/d 0, 1m2	10							
	b. dari plastik	"	15	90						
8.	TEMPELAN / DIGANTUNG :									
	a. dari kertas	s/d 0, 1m2	15	75	150	300	750			
	b. dari plastik	"	20	100	200	400	800			
9.	SLIDE dan IKLAN :									
	a. Lewat RSPD dan Radio Swasta per nas Niaga	kah							35	
	b. Lewat bioskop/theatre	"						25		
10.	Film yang diputar diluar ge- dung yang bersifat insidentil	per film						2.000		
11.	PERAGAAAN LANGSUNG/PAMERAN/ PROMOSI DI DALAM GEDUNG :									
	a. busana		1.000							
	b. lukisan		1.000							
	c. alat-alat kosmetik yang di- pamerkan dan diragakan		1.500							
	d. alat									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	d. alat-alat kosmetik yang dipamerkan di etalase kecantikan						15.000			
	e. alat-alat industri mesin ringan (hand tractor, wales dibawah berat 1 ton mobil dan lain-lain	per buah	3.000							
	f. meubeler		1.500							
	g. hasil industri kecil yang bukan merupakan hasil home Industri		1.000							
	h. hasil industri pertanian dall.		1.250							
12.	PERAGAAN LANGSUNG/PAMERAN/ PROMOSI DI LUAR GEDUNG :									
	a. Rumah yang dipamerkan									
	- type sederhana	per buah			5.000					
	- type sedang	per buah			7.500					
	- type mewah	per buah			12.500					
	- type super mewah	per buah			17.500					
	b. busana		750							
	c. lukisan		750							
	d. alat									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	d. alat alat kosmetik dipa - merkan dan diragakan atau promosi		1.250							
	e. alat-alat industri mesin ringan (hand tractor, wa- les dibawah berat 1 ton, mobil, dll) per buah		2.000							
	h. alat alat industri mesin berat (mesin derek, trak- tor, wales diatas 1 ton, dll. per buah		5.000							
	g. meubeler	-	1.250							
	h. hasil industri yang bukan hasil home industri		750							
	i. hasil industri pertanian dll.-		1.000							

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
Dr\$. SUPRAPTO